



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram, Telp/Fax (0370) 647808
Email. prajawibawa.ntb@gmail.com / website satpolpp@ntbprov.go.id



**TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PPID mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada public;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi public;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Kewenangan PPID terdiri atas :

1. Menolak memberikan informasi yang di kecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan unit terkait;
3. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh public.

Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Satpol PP Pemprov. NTB

H. Darbahyanti S.IP
Pembina

NIP: 19640929 198703 2 012